



P U T U S A N
Nomor : 152-K/PM.III-12/AL/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Calvein justian Turi.
Pangkat / NRP : Lettu Laut (T) / 17175/P.
Jabatan : Kasi Angrat Denmako Koarmatim.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 21 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : TD Mess Perwira Denmako Koarmatim Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor Kep/59/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/K/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/129/K/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf
(a) Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-undang RI No.23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Drg Betty Yunita Sari tanggal 18 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari catatan sipil No. 2197 /WNI/2008 tanggal 20 November 2008

2. Permohonan Terdakwa disampaikan secara lisan di depan sidang yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sepuluh bertempat di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No.9 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL angkatan XL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda laut (T) kemudian ditempatkan di KRI KKP-811. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 17175/P.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Drg. Betty Yunita Sari) pada tanggal 12 November 2008 di GPIB Imanuel Surabaya Jl. Bubutan No. 69 Surabaya, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 711XI/N/MJ-IMM/08 tanggal 8 Nopember 2008 yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah memperoleh Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 2197/WNI/ /2008 tanggal 20 November 2008, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 waru Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2009 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke KRI SNU-873 Satrolarmatim ke KRI NSU-584 yang saat itu sedang di BKO kan ke Lantamal VIII Menado, setelah mutasi Terdakwa tinggal di KRI NSU-584 yang sedang bersandar di Dermaga Fasharkan Bitung Sulawesi Utara sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya Saksi-2 (Sdr. Yani Muji Hartini) di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik dan komunikasi berjalan lancar.

- d. Bahwa setelah melaksanakan mutasi tersebut awalnya Terdakwa selalu mengirimkan seluruh gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kembali ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk makan Terdakwa mendapat jatah uang makan Operasi dari KRI NSU-584.
- e. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung dekat rumah Sdri. Annike Mamahit dan Sdri. Annike Mamahit mengaku sebagai karyawan perusahaan ikan di Bitung dan mengaku statusnya bujang namun memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berumur 10 tahun (anak diluar nikah), satu minggu kemudian sekira awal bulan Juli 2009 Terdakwa bermain ke rumah Sdri. Annike Mamahit dan hubungan berlanjut menjadi pacaran, dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Annike Mamahit sering melakukan hubungan suami istri di rumah Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung.
- f. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009 Sdri. Annike Mamahit memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah hamil dengan masa kandungan satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter, kemudian bulan Oktober 2009 Sdri. Annike Mamahit mengajak Terdakwa untuk menikah dan mengancam jika tidak dinikahi maka akan melaporkan Terdakwa ke dinas, sehingga tanggal 1 Nopember 2009 di rumah Sdri. Annike Mamahit Terdakwa melangsungkan pernikahan berdasarkan surat pernikahan dari Gereja Pantaekoesta di Indonesia (GPDI) No: 05/SP/MHM/XI/2009 tanggal 1 November 2009 di berkati oleh pendeta Fenjte BEE, S Th dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan karena Terdakwa mengaku statusnya masih bujang dan pernikahan tersebut tanpa ijin dari Saksi-1 sebagai istri sah.
- g. Bahwa Selama Terdakwa mutasi ke ke KRI NSU-584 Menado Terdakwa pernah pulang sebanyak satu kali untuk menemui Saksi-1 saat Terdakwa sedang menjalani ijin cuti bulan September 2009 dan sikap Terdakwa sudah mulai berubah terlihat seperti orang gelisah dan tidak tenang.
- h. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wita Sdri. Annike Mamahit pernah menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya telah dihamili oleh Terdakwa dan sudah menikah dengan Terdakwa tanggal 23 Nopember 2009, sehingga Saksi-1 kaget dan syok dan sempat marah karena kepercayaannya terhadap Terdakwa telah dikianati, namun perasaan tersebut tidak berlangsung lama karena Saksi-1 masih mencintai Terdakwa sebagai suami dan berharap bisa memperbaiki diri dan meninggalkan Sdri. Annike Mamamit dan Terdakwa telah di laporkan oleh Sdri. Annike Mamahit ke Pomal Lantamal VIII Menado dengan tuduhan Poligami dan membuat keterangan palsu dan telah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
 20 (dua puluh) hari penjara.

- Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung Indonesia tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan oditur militer tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Drg. Betty Yunita Sari.
Pangkat / NIP : Penda TK I (III/b) / 198205222008122001.
Kesatuan : RSAL Dr. Ramelan.
Tempat / tanggal lahir : Blitar, 22 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No.9 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Surabaya kemudian menikah pada tahun 2008 dan hingga sekarang masih terikat sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah secara dinas dan catatan sipil dengan Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2008 di Gedung Mahameru Polda Jatim Surabaya dan setelah menikah Saksi dengan Terdakwa bertempat tinggal di perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 waru Sidoarjo, namun sejak bulan Mei 2009 Terdakwa mutasi ke Manado sehingga Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No.9 Surabaya dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja dan saat pisah keluargapun komunikasi tetap berjalan lancar, namun saat Terdakwa pulang pada bulan September 2009 sikapnya sudah mulai berubah terlihat seperti orang gelisah dan tidak tenang.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dari Manado melalui Hp dan saat sedang berbicara tiba-tiba Hp Terdakwa direbut oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Annike Mamahit mengaku telah dihamili oleh Terdakwa dan sudah menikah dengan Terdakwa, sehingga Saksi kaget dan syok dan sempat marah karena kepercayaannya terhadap Terdakwa telah dikianati, namun perasaan tersebut tidak berlangsung lama karena Saksi masih mencintai Terdakwa sebagai suami dan berharap bisa memperbaiki diri dan meninggalkan Sdri. Annike Mamahit.
5. Bahwa semenjak Terdakwa berdinis di Manado bulan Mei 2009 Saksi pernah datang sebanyak dua kali ke Manado yaitu yang pertama bulan Juni 2009 Saksi bersama orangtuanya Sdri. Yoni Muji Hartini selama empat hari untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dan yang kedua bulan Desember 2009 Saksi datang sendiri ke Manado untuk merayakan natal bersama Terdakwa dan selama Saksi dua kali ke Manado sikap Terdakwa baik-baik saja karena Saksi dengan Terdakwa masih melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan seperti tidak ada masalah serta komunikasi Saksi dengan Terdakwa baik-baik sampai bulan Maret 2010, namun bulan April 2010 Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi karena setiap Terdakwa dihubungi Saksi lewat telepon tidak pernah diangkat dan Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi yang intinya menginginkan perpisahan tanpa sebab yang jelas dan Saksi merasa kesulitan menghubungi Terdakwa untuk kejelasan statusnya.

6. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa ke Dansatfibarmatim atas nama Kolonel Herri selaku Komandan Terdakwa dan Saksi diperintahkan untuk menelpon Terdakwa dan pembicaraan di lodspeker sehingga Dansatfib mengetahui langsung dan mendengar bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi lagi, kemudian Dansatfib menyerahkan semuanya kepada Saksi dan saksi juga pernah di mediasi oleh paroh dan binroh Armatim sebanyak dua kali dengan cara mempertemukan Saksi dengan Terdakwa supaya bisa dipersatukan kembali dan membina rumah tangga dengan baik, namun semua itu sia-sia karena Terdakwa tidak ada itikat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi, sehingga sekira bulan Oktober 2010 Saksi mengajukan permohonan cerai ke Satkernya di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan sudah dapat ijin, tetapi belum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi dan Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Saksi mengadukan perkaranya ke Pomal Lantamal V Surabaya bulan Agustus 2011.
8. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa di restoran daerah kayon dan membicarakan masalah rumah tangganya dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa jika ingin kembali baik-baik dan meminta maaf kepada orang tua Saksi, Saksi akan menerima Terdakwa tetapi tidak ada respon dari Terdakwa.
9. Bahwa apabila Terdakwa ingin kembali kepada Saksi, Saksi sudah tidak bisa lagi menerima Terdakwa dan akan tetap mengajukan proses perceraian ke Kesatuan dan nantinya ke Pengadilan Agama.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Yani Muji Hartini.
Pekerjaan : Ibu umah Tangga
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 20 Pebruari 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Surabaya dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Drg. Betty Yunita Sari tanggal 14 Nopember 2008 di Gedung Mahameru Polda Jatim Surabaya dan sekarang Terdakwa sebagai menantu Saksi .
2. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Betty Yunita Sari tinggal di Perumahan Rewin Jl. Merak N0.18 Waru Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya karena Terdakwa mutasi ke Menado sehingga Sdri. Drg. Betty Yunita Sari takut untuk tinggal sendiri dirumahnya yang saat itu bekerja sebagai dokter gigi di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, sehingga tinggal bersama Saksi di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya.

3. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Sdri. Betty Yunita Sari pada awalnya baik-baik dan harmonis karena tidak pernah terlihat adanya pertengkaran, namun sejak Terdakwa mutasi ke Menado Terdakwa pernah satu kali pulang menemui Sdri. Betty Yunita Sari pada bulan September 2009.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Sdri. Betty Yunita Sari sejak bulan Oktober 2010 dan tidak memberikan nafkah batin sejak bulan Desember 2009 sampai bulan September 2011, sehingga Sdri. Betty Yunita Sari melapokan Terdakwa ke Pomal Lantamal V bulan September 2011.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Sdri. Betty Yunita Sari karena Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Annike Mamahit di Menado, setelah Saksi mengetahui informasi melalui berita telepon dari Lantamal VIII Menado yang menginformasikan apakah benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari, karena Sdri. Anike Mahmahit telah melaporkan bahwa dirinya telah dihamili oleh Terdakwa.
6. Bahwa apabila Terdakwa mengaku bersalah dan mau kembali kepada istrinya (anak Saksi 1), Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan anaknya (Saksi-1), karena selaku orang tua akan bersifat netral saja.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Bram Yuda Setiawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 2 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di rumah Saksi di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya dan sekarang sebagai kakak ipar Saksi sedangkan dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari kenal sejak kecil karena kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari sekira bulan Nopember 2009 di Gedung Mahameru Polda Jatim Surabaya dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari tinggal di perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 Waru Sidoarjo, namun setelah tiga bulan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari karena Terdakwa mutasi ke Menado dan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari tidak ikut Terdakwa ke Menado karena bekerja sebagai dokter gigi di RSAL dr Ramelan Surabaya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menelantarkan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari dengan tidak memberikan nafkah lahir batin serta tidak pulang kerumah.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Sdri. Betty Yunita Sari karena Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Annike Mamahit di Menado, setelah Saksi mengetahui cerita dari Sdri Yani Muji Hartini.
6. Bahwa Saksi mengetahui akibat Sdri. Drg. Betty Yunita Sari tidak diberikannya nafkah lahir batin oleh Terdakwa, Sdri. Drg. Betty Yunita Sari lebih sering megurung diri karena baru menikah sudah ditinggal Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL angkatan XL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda laut (T) kemudian ditempatkan di KRI KKP-811. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 17175/P.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari pada tanggal 12 November 2008 di GPIB Imanuel Surabaya Jl. Bubutan No. 69 Surabaya, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 711XI/N/MJ-IMM/08 tanggal 8 Nopember 2008 yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah memperoleh Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 2197/WNI/ /2008 tanggal 20 November 2008, setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari bertempat tinggal di Perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 waru Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke KRI SNU-873 Satrolarmatim ke KRI NSU-584 yang saat itu sedang di BK- kan ke Lantamal VIII Menado, setelah mutasi Terdakwa tinggal di KRI NSU-584 yang sedang bersandar di dermaga Fasharkan Bitung Sulawesi Utara sedangkan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari tinggal bersama orang tuanya Sdr. Yani Muji Hartini di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari baik dan komunikasi berjalan lancar.
4. Bahwa setelah mutasi Terdakwa selalu mengirimkan seluruh gajinya kepada Sdri. Drg. Betty Yunita Sari sebesar Rp. 3.500.000,- dengan cara mentranfer ke rekening milik Sdri. Drg. Betty Yunita Sari , selanjutnya Sdri. Drg. Betty Yunita Sari mentransfer kembali ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk makan Terdakwa mendapat jatah uang makan Operasi dari KRI NSU-584.
5. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung dekat rumah Sdri. Annike Mamahit dan Sdri. Annike Mamahit mekaku sebagai karyawan perusahaan ikan di Bitung dan mengaku statusnya bujang namun memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berumur 10 tahun (anak diluar nikah), setelah satu minggu kemudian awal bulan Juli 2009 Terdakwa bermain ke rumah Sdri. Annike Mamahit dan hubungan berlanjut sebagai pacaran dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdri Annike Mamahit di rumah Sdri. Annike

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung dan persetubuhan dilakukan berkali-kali pada hari berikutnya.

6. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009 Sdri. Annike Mamahit memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah hamil satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter, kemudian bulan Oktober 2009 Sdri. Annike Mamahit mengajak Terdakwa untuk menikah dan mengancam jika tidak dinikahi maka akan dilaporkan Terdakwa ke dinas, sehingga tanggal 1 Nopember 2009 di rumah Sdri. Annike Mamahit Terdakwa melangsungkan pernikahan berdasarkan surat pernikahan dari Gereja Pantaekoesta di Indonesia (GPDI) No: 05/SP/MHM/XI/2009 tanggal 1 November 2009 di berkati oleh pendeta Fenjte BEE, S Th dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan karena Terdakwa mengaku statusnya masih bujang dan pernikahan tersebut tanpa ijin dari Sdri. Drg. Betty Yunita Sari sebagai istri sah.
7. Bahwa Selama Terdakwa mutasi ke ke KRI NSU-584 Menado Terdakwa pernah pulang sebanyak satu kali untuk menemui Sdri. Drg. Betty Yunita Sari saat Terdakwa sedang menjalani ijin cuti bulan September 2009.
8. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wita Sdri. Annike Mamahit pernah menelpon Sdri. Drg. Betty Yunita Sari dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya telah menikah dengan Terdakwa dan tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa telah di laporkan oleh Sdri. Annike Mamahit ke Pomal Lantamal VIII Menado dengan tuduhan Poligami dan membuat keterangan palsu dan telah mendapat putusan Pengadilan Militer bulan Juli 2010 dengan pidana 2 bulan 20 hari penjara.
9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Sdri. Drg. Betty Yunita Sari datang menemui Terdakwa di Bitung untuk merayakan Natal dan tahun baru bersama, saat itu hubungan tetap baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 hubungan tidak harmonis karena Sdri. Drg. Betty Yunita Sari mempermasalahkan lagi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Annike Mamahit sehingga sering terjadi pertengkaran.
10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Sdri. Drg. Betty Yunita Sari sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Terdakwa di periksa di Kantor Pomal Lantamal V bulan Desember 2011, bahkan sampai dengan sekarang.
11. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Drg. Betty Yunita Sari karena Sdri. Drg. Betty Yunita Sari pernah mengatakan kepada Terdakwa sudah tidak butuh uang gaji Terdakwa disebabkan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari sudah mempunyai gaji sendiri disamping itu juga Terdakwa banyak hutang. Sedangkan tidak memberikan nafkah batin karena Terdakwa saat itu sedang berdinis di KRI NSU-584 Bitung dan Sdri. Drg. Betty Yunita Sari berada di Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Drg Betty Yunita Sari tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari catatan sipil No. 2197 / WNI/2008 tanggal 20 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL angkatan XL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda laut (T) kemudian ditempatkan di KRI KKP-811. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 17175/P.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Drg. Betty Yunita Sari) pada tanggal 12 November 2008 di GPIB Imanuel Surabaya Jl. Bubutan No. 69 Surabaya, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 711XI/N/MJ-IMM/08 tanggal 8 Nopember 2008 yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah memperoleh Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 2197/WNI/ /2008 tanggal 20 November 2008, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 waru Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke KRI SNU-873 Satrolarmatim ke KRI NSU-584 yang saat itu sedang di BKO kan ke Lantamal VIII Manado, setelah mutasi Terdakwa tinggal di KRI NSU-584 yang sedang bersandar di Dermaga Fasharkan Bitung Sulawesi Utara sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya Saksi-2 (Sdr. Yani Muji Hartini) di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik dan komunikasi berjalan lancar.
4. Bahwa setelah melaksanakan mutasi tersebut awalnya Terdakwa selalu mengirimkan seluruh gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kembali ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk makan Terdakwa mendapat jatah uang makan Operasi dari KRI NSU-584.
5. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung dekat rumah Sdri. Annike Mamahit dan Sdri. Annike Mamahit mengaku sebagai karyawan perusahaan ikan di Bitung dan mengaku statusnya bujang namun memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berumur 10 tahun (anak diluar nikah), satu minggu kemudian sekira awal bulan Juli 2009 Terdakwa bermain ke rumah Sdri. Annike Mamahit dan hubungan berlanjut menjadi pacaran, dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Annike Mamahit sering melakukan hubungan suami istri di rumah Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung.
6. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009 Sdri. Annike Mamahit memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah hamil dengan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter, kemudian bulan Oktober 2009 Sdri. Annike Mamahit mengajak Terdakwa untuk menikah dan mengancam jika tidak dinikahi maka akan melaporkan Terdakwa ke dinas, sehingga tanggal 1 Nopember 2009 di rumah Sdri. Annike Mamahit Terdakwa melangsungkan pernikahan berdasarkan surat pernikahan dari Gereja Pantaekoesta di Indonesia (GPDI) No: 05/SP/MHM/XI/2009 tanggal 1 November 2009 di berkati oleh pendeta Fenjte BEE, S Th dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan karena Terdakwa mengaku statusnya masih bujang dan pernikahan tersebut tanpa ijin dari Saksi-1 sebagai istri sah.
7. Bahwa Selama Terdakwa mutasi ke ke KRI NSU-584 Menado Terdakwa pernah pulang sebanyak satu kali untuk menemui Saksi-1 saat Terdakwa sedang menjalani ijin cuti bulan September 2009 dan sikap Terdakwa sudah mulai berubah terlihat seperti orang gelisah dan tidak tenang.
 8. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wita Sdri. Annike Mamahit pernah menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya telah dihamili oleh Terdakwa dan sudah menikah dengan Terdakwa tanggal 23 Nopember 2009, sehingga Saksi-1 kaget dan syok dan sempat marah karena kepercayaannya terhadap Terdakwa telah dikianati, namun perasaan tersebut tidak berlangsung lama karena Saksi-1 masih mencintai Terdakwa sebagai suami dan berharap bisa memperbaiki diri dan meninggalkan Sdri. Annike Mamahit dan Terdakwa telah di laporkan oleh Sdri. Annike Mamahit ke Pomal Lantamal VIII Menado dengan tuduhan Poligami dan membuat keterangan palsu dan telah mendapat putusan Pengadilan Militer bulan Juli 2010 dengan pidana 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.
 9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Saksi-1 pernah datang menemui Terdakwa di Bitung untuk merayakan Natal dan tahun baru bersama dan hubungan tetap baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 hubungan tidak harmonis karena Saksi-1 mempermasalahkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Annike Mamahit sehingga sering terjadi pertengkaran dan bulan April 2010 Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi-1 karena setiap Terdakwa dihubungi Saksi-1 lewat telepon tidak pernah diangkat dan Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-1 yang intinya menginginkan perpisahan tanpa sebab yang jelas dan Saksi-1 merasa kesulitan menghubungi Terdakwa untuk kejelasan statusnya.
 10. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa ke Dansatfibarmatim atas nama Kolonel Herri selaku Komandan Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan untuk menelpon Terdakwa melalui HP dan dalam pembicaraan tersebut di lodspeker sehingga Dansatfib mengetahui langsung dan mendengar bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi, kemudian Dansatfib menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga pernah di mediasi oleh paroh dan binroh Armatim sebanyak dua kali dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa supaya bisa dipersatukan kembali dan membina rumah tangga dengan baik, namun semua itu sia-sia karena Terdakwa tidak ada itikat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, sehingga sekira bulan Oktober 2010 Saksi mengajukan permohonan cerai ke Satkernya di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
 11. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di restoran daerah kayon dan membicarakan masalah rumah tangganya dan Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa jika ingin kembali baik-baik dan meminta maaf kepada orang tua Saksi-1, Saksi-1 akan menerima Terdakwa, tetapi saran tersebut tidak direspon oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa yang hingga sekarang masih sebagai suami sah dari Saksi-1 mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kehidupan, memelihara, melindungi dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menelantarkan dan tidak memberi nafkah yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami depresi, kecewa dan malu terhadap tetangga serta teman-temannya karena baru menikah sudah ditinggalkan suaminya (Terdakwa).
14. Bahwa benar menurut Saksi-1 apabila Terdakwa ingin kembali kepada Saksi-1 untuk membina kembali rumah tangga, Saksi-1 sudah tidak bisa lagi untuk menerimanya dan Saksi akan tetap mengajukan proses perceraian ke Kesatuan sampai ke Pengadilan Agama.
15. Bahwa benar menurut Saksi-2 (Yani Muji Hartini) selaku orang tua Saksi-1, apabila nantinya Terdakwa mengaku bersalah dan mau kembali kepada anaknya (Saksi-1) untuk membina rumah tangga kembali, Saksi sepenuhnya menyerahkan pada Saksi-1 dan Terdakwa, karena selaku orang tua akan tetap bersikap netral saja.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan. Namun majelis akan membuktikan serta menguraikannya sendiri tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa majelis akan mempertimbangkan sebagaimana dalam kenyataan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang mohon hukuman yang ringan-ringannya majelis akan mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan akan digabungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Setiap Orang “
- Unsur ke-2 : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Setiap Orang”

- Bahwa unsur “Setiap Orang” menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini dalah seorang WNI yang berprofesi sebagai anggota TNI-AL yang diketahui bernama Calvein Justian Turi pangkat Lettu Laut (T) NRP 17175/P, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani orahaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat memeprtanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
2. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “
- Bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.
- Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.
- Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi :
 - 1 Suami, istri dan anak.
 - 2 Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
 - 3 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Drg. Betty Yunita Sari) pada tanggal 12 November 2008 di GPIB Imanuel Surabaya Jl. Bubutan No. 69 Surabaya, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 711XI/N/MJ-IMM/08 tanggal 8 Nopember 2008 yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah memperoleh Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 2197/WNI/ /2008 tanggal 20 November 2008, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Perumahan Rewin Jl. Merak No. 18 waru Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa mendapat perintah untuk mutasi ke KRI SNU-873 Satrolarmatim ke KRI NSU-584 yang saat itu sedang di BKO kan ke Lantamal VIII Menado, setelah mutasi Terdakwa tinggal di KRI NSU-584 yang sedang bersandar di Dermaga Fasharkan Bitung Sulawesi Utara sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya Saksi-2 (Sdr. Yani Muji Hartini) di Tambak Bayan Tengah Rt. 03 Rw.03 No. 9 Surabaya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik dan komunikasi berjalan lancar.
3. Bahwa setelah melaksanakan mutasi tersebut awalnya Terdakwa selalu mengirimkan seluruh gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mentransfer kembali ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juita rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Terdakwa sehari-hari, sedangkan untuk makan Terdakwa mendapat jatah uang makan Operasi dari KRI NSU-584.

4. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung dekat rumah Sdri. Annike Mamahit dan Sdri. Annike Mamahit mengaku sebagai karyawan perusahaan ikan di Bitung dan mengaku statusnya bujang namun memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berumur 10 tahun (anak diluar nikah), satu minggu kemudian sekira awal bulan Juli 2009 Terdakwa bermain ke rumah Sdri. Annike Mamahit dan hubungan berlanjut menjadi pacaran, dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Annike Mamahit sering melakukan hubungan suami istri di rumah Sdri. Annike Mamahit di Jl. Kusu-kusu tepatnya di belakang kantor Walikota Bitung.
5. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009 Sdri. Annike Mamahit memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah hamil dengan masa kandungan satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter, kemudian bulan Oktober 2009 Sdri. Annike Mamahit mengajak Terdakwa untuk menikah dan mengancam jika tidak dinikahi maka akan melaporkan Terdakwa ke dinas, sehingga tanggal 1 Nopember 2009 di rumah Sdri. Annike Mamahit Terdakwa melangsungkan pernikahan berdasarkan surat pernikahan dari Gereja Pantaekoesta di Indonesia (GPDI) No: 05/SP/MHM/XI/2009 tanggal 1 November 2009 di berkati oleh pendeta Fenjte BEE, S Th dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan karena Terdakwa mengaku statusnya masih bujang dan pernikahan tersebut tanpa ijin dari Saksi-1 sebagai istri sah.
6. Bahwa Selama Terdakwa mutasi ke ke KRI NSU-584 Menado Terdakwa pernah pulang sebanyak satu kali untuk menemui Saksi-1 saat Terdakwa sedang menjalani ijin cuti bulan September 2009 dan sikap Terdakwa sudah mulai berubah terlihat seperti orang gelisah dan tidak tenang.
7. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wita Sdri. Annike Mamahit pernah menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya telah dihamili oleh Terdakwa dan sudah menikah dengan Terdakwa tanggal 23 Nopember 2009, sehingga Saksi-1 kaget dan syok dan sempat marah karena kepercayaannya terhadap Terdakwa telah dikianati, namun perasaan tersebut tidak berlangsung lama karena Saksi-1 masih mencintai Terdakwa sebagai suami dan berharap bisa memperbaiki diri dan meninggalkan Sdri. Annike Mamahit dan Terdakwa telah di laporkan oleh Sdri. Annike Mamahit ke Pomal Lantamal VIII Menado dengan tuduhan Poligami dan membuat keterangan palsu dan telah mendapat putusan Pengadilan Militer bulan Juli 2010 dengan pidana 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.
8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Saksi-1 pernah datang menemui Terdakwa di Bitung untuk merayakan Natal dan tahun baru bersama dan hubungan tetap baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 hubungan tidak harmonis karena Saksi-1 mempermasalahkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Annike Mamahit sehingga sering terjadi pertengkaran dan bulan April 2010 Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi-1 karena setiap Terdakwa dihubungi Saksi-1 lewat telepon tidak pernah diangkat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengirimkan SMS kepada Saksi-1 yang intinya menginginkan perpisahan tanpa sebab yang jelas dan Saksi-1 merasa kesulitan menghubungi Terdakwa untuk kejelasan statusnya.

9. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa ke Dansatfibarmatim atas nama Kolonel Herri selaku Komandan Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan untuk menelpon Terdakwa melalui HP dan dalam pembicaraan tersebut di lodspeker sehingga Dansatfib mengetahui langsung dan mendengar bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi, kemudian Dansatfib menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga pernah di mediasi oleh paroh dan binroh Armatim sebanyak dua kali dengan cara mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa supaya bisa dipersatukan kembali dan membina rumah tangga dengan baik, namun semua itu sia-sia karena Terdakwa tidak ada itikat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, sehingga sekira bulan Oktober 2010 Saksi mengajukan permohonan cerai ke Satkernya di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang dan nafkah batin berupa hubungan suami istri sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang.
11. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji serta nafkah batin kepada istrinya yaitu Saksi-1, berarti Terdakwa selaku suami dari Saksi-1 sudah melantarkan istrinya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, karena sampai dengan sekarang Saksi-1 masih menjadi istri sah dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.
- Yang dimaksud dengan unsur tersebut bahwa setiap orang timbul kewajibannya yang berupa memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada seseorang akibat dari perbuatan hukum misalnya perkawinan, atau karena adanya persetujuan atau karena adanya perjanjian.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Drg. Betty Yunita Sari) pada tanggal 12 November 2008 di GPIB Imauel Surabaya Jl. Bubutan No.69 Surabaya, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 711XI/N/MJ-IMM/08 tanggal 8 Nopember 2008 yang telah didaftarkan ke kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah memperoleh Surat Kutipan akta Perkawinan No.2197/WNI/2008 tanggal 20 November 2008, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Perumahan Rewin Jl. Merak No.18 Waru Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari menginsafi dengan perbuatannya yaitu sekira bulan Oktober 2010 sampai dengan perkaranya diproses Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya bulan Desember 2011, bertempat di Tambak Bayan Tengah Rt.03 Rw.03 No.9 Surabaya atau setidaknya di wilayah kota Surabaya dan sekiranya Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini terhadap Sdri. Drg. Betty yunita Sari selaku istri sah Terdakwa karena sampai sekarang belum ada Akta Cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawainan yaitu Terdakwa tidak menjalin rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami menyayangi ataupun melindungi istri dan tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan istri sahnya (Saksi-1) dimana seharusnya Terdakwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia atau karena persetujuannya atau karena perjanjian, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan baik kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan istrinya yaitu Sdri. Drg. Betty Yunitasari pada awalnya karena Terdakwa pindah Kesatuan ke Menado, sedangkan istrinya tinggal di Surabaya bersama orang tuanya. Pada awalnya Terdakwa masih mengirimkan gajinya pada istrinya di Surabaya, namun setelah Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Annike Mamahit, Terdakwa tidak lagi mengirimkan gajinya dengan alasan Terdakwa banyak hutang serta istrinya pernah mengatakan tidak perlu lagi gaji dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah batih pada istrinya, dengan alasan karena jaraknya jauh, sehingga biaya pulang mahal dan tidak mendapat izin dari Komandan Kesatuannya.
2. Bahwa sifat perbutaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan hawa nafsunya, karena setelah Terdakwa berpacaran bahkan menikah lagi dengan Sdri. Annike Mamahit, Terdakwa telah melupakan kewajibannya pada istrinya. Perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati tugas dan kewajibannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang-orang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan istrinya (Saksi-1) mengalami dipresi, kecewa dan menderita secara batin serta rasa malu terhadap keluarga dan kawan-kawannya, karena baru saja menikah sudah ditinggalkan oleh suaminya (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah 8 (delapan) kali tugas Pam Alki wilayah Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma bagi istrinya (Saksi-1).
3. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
5. Terdakwa tidak mau membina rumah tangga kembali dengan istrinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Drg Betty Yunita Sari tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari catatan sipil No. 2197 / WNI/2008 tanggal 20 November 2008.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya, yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 (a) Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa terdakwa Calvein Justian Turi, Lettu Laut (T) NRP 17175/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, karena persetujuan, perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Drg Betty Yunita Sari tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari catatan sipil No. 2197 /WNI/2008 tanggal 20 November 2008.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12374/P, Panitera Arin Fauzam, S.H Lettu Laut (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

Arin Fauzam, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P